

---

## **Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Perilaku LGBT di Era Digital**

Trena Suhartoni<sup>1\*</sup>, Syifa Jauhar Nafisah<sup>2</sup>, Nada Fristy Yusri<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Indraprasta PGRI Jakarta  
\*E-mail : <sup>1\*</sup>tresna.suhartoni.07@gmail.com, <sup>2</sup>syifajauhar03@gmail.com,  
<sup>3</sup>nada.fristyyusri@unindra.ac.id

---

### **Abstrak**

#### **Sejarah Artikel**

Diterima :06 Desember 2025  
Disetujui : 06 April 2026  
Dipublikasikan : 15 April 2026

---

**Kata Kunci:** Pancasila, Perilaku LGBT, *Shock Teraphy*, dan Pencegahan.

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, serta masuknya proses akulturasi menyebabkan dekadensi moral, salah satunya perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Beseksual, dan Transgender). Perkembangan LGBT semakin meningkat setiap tahunnya, pelaku kekerasan LGBT berusia antara 15 hingga 28 tahun. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dibuat nilai-nilainya tidak boleh bertentangan dengan sila Pancasila. Mitra dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah SMK Al-Ibrohimiyah. Sosialisai ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan menggunakan media *infocus projector* pada saat sosialisasi dan pengisian kuesioner *pre-test* sebelum sosialisasi dan kuesioner *post-test* setelah selesai sosialisasi, serta kuesioner Tingkat kepuasan peserta Pengabdian kepada Masyarakat. Hasil yang di dapatkan setelah kegiatan sosialisasi adalah bertambahnya pengetahuan peserta didik SMK Al-Ibrohimiyah tentang bentuk-bentuk perilaku LGBT dan cara mereduksinya. Dimana hasil *post-test* 86% peserta didik memahami bahaya LGBT, dan cara mereduksinya setelah mengikuti kegiatan sosialisai, dan 92% peserta didik menyatakan merasa puas dengan sosialisasi. Tim Pengabdian kepada Masyarakat memberikan narasi mengenai hukum pidana tentang pelaku LGBT agar peserta didik mengetahui ancaman hukuman penjara dan sebagai *shock teraphy* sebagai intervensi yang kuat dalam upaya untuk menyadarkan klien dari perilaku yang merugikan, intervensi krisis jangka pendek, mendorong perubahan mendadak dalam perspektif, dan meningkatkan motivasi untuk berubah.

---

### **Abstract**

**Keywords:** Pancasila, LGBT Behavior, Shock Therapy, and Prevention.

*The rapid development of science and technology, along with the influence of the acculturation process, has led to moral decadence, one of which is LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) behavior. The prevalence of LGBT is increasing every year, perpetrators of LGBT violence are aged between 15 and 28 years. Pancasila is the supreme source of law in Indonesia; therefore, all laws and regulations must be created by not contradicting its principles. The partner in this dissemination is Al-Ibrohimiyah Vocational School. This dissemination uses lecture and question-and-answer methods, supported by infocus projector media during the session and distribution of a pre-test questionnaire before and a post-test questionnaire after the dissemination, as well as a questionnaire on the level of satisfaction of Community Service participants. The results shows an increase in Al-Ibrohimiyah Vocational School student' knowledge of the forms of LGBT behavior and how to reduce them. The post-test results indicated that 86% of students understood the dangers of LGBT behaviors and how to reduce them after participating in the dissemination and 92% of participants reported satisfaction with the dissemination. The Community Service Team delivered a presentation on criminal law regarding LGBT perpetrators to*

---

*inform participants about potential legal sanctions, including imprisonment. This approach was intended to function as a shock therapy serving as a strong intervention to raise awareness of harmful behaviors and as a short-term crisis intervention to encourage sudden perspective shifts and to increase motivation for changing behaviors.*

---

## PENDAHULUAN

Adanya arus globalisasi membuat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang, sehingga membuat hubungan antar negara menjadi semakin terbuka. Norma, nilai, dan budaya suatu negara dengan cepat dan mudah diadopsi oleh negara lain. Aspek lain dari perkembangan yang dirasakan ialah modernisasi dan industrialisasi yang selain membawa manfaat juga membawa ekses-ekses yang merugikan kehidupan manusia.

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dan masuknya proses akulturasi menyebabkan dekadensi moral, salah satunya perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Beseksual, dan Transgender). Perkembangan LGBT semakin meningkat setiap tahunnya, pelaku kekerasan LGBT berusia antara 15 hingga 28 tahun. Istilah modern ini mengacu pada gabungan empat kelompok perilaku seksual dan identitas gender menyimpang yang dianggap bertentangan dengan kodrat dan menolak peraturan Tuhan. Maraknya fenomena LGBT telah menjadi perdebatan sosial. Menurut survei CIA tahun 2015 yang dipublikasikan di <https://www.malaysia.com>, komunitas LGBT di Indonesia menduduki peringkat ke-5 dunia setelah China, India, Eropa, dan Amerika. Menurut Santoso (2016) “Indonesia mempunyai populasi LGBT sebesar 3% yang berarti dari 250 juta orang, 7,5 juta orang adalah LGBT atau lebih sederhananya, setiap 100 orang berkumpul di satu tempat, 3 orang adalah LGBT”.

Munculnya isu LGBT di Indonesia telah memicu kasus-kasus publik yang melibatkan figur terkenal semakin memperkuat perdebatan ini. Sebagai contoh, pengumuman perubahan gender oleh Dena Rachman pada tahun 2013, dari laki-laki menjadi perempuan, menarik perhatian publik dan memicu perbincangan mengenai identitas gender. Sementara itu, kasus Saipul Jamil pada tahun 2016 yang terlibat tuduhan pencabulan terhadap seorang penggemar sesama jenis, menunjukkan sisi lain dari kompleksitas isu LGBT di Indonesia dan dampaknya pada persepsi masyarakat. Kedua kasus ini, dan lainnya yang serupa, mengungkapkan betapa isu LGBT di Indonesia tidak hanya tentang orientasi seksual atau identitas gender, tetapi juga tentang hukum, moralitas, dan persepsi sosial yang saling terkait dan kompleks.

Permasalahan LGBT menimbulkan banyak pertentangan dalam masyarakat, antara pihak pro dan kontra. Perdebatan diantara keduanya pun kian memanas dan semakin luas. Tidak sedikit yang beranggapan, bahwa LGBT merupakan trend atau *life style* masyarakat modern. Namun, fenomena LGBT ini sudah jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang mana Pancasila merupakan pedoman hidup bagi Bangsa Indonesia. Menurut Santoso (2016) “untuk meminimalisir

adanya fenomena LGBT ini, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang guna menyikapi kondisi hadirnya LGBT sebagai penyakit bagi masyarakat Indonesia”.

Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman yang mengatur kehidupan ketatanegaraan guna menjalankan keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang untuk mencapai cita-cita bangsa. Selain itu, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dibuat nilai-nilainya tidak boleh bertentangan dengan sila Pancasila.

Indonesia sebagai negara berdaulat berdasar pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan menyatakan, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Hashela (2016) menyatakan, bahwa “LGBT bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna, bahwa negara Indonesia mengakui dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, sebagai pencipta alam dan seisinya. Sehingga sebagai warga negara harus mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan agama”. Selanjutnya menurut Setiawan dan Sukmadewi (2017) perbuatan LGBT menandakan, bahwa “mereka tidak mempercayai Tuhan menciptakan makhluknya dengan berpasang pasangan (pria dan wanita) untuk membangun sebuah rumah tangga, sehingga bisa melanjutkan keturunan”.

Pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut Setiawan dan Sukmadewi (2017), bahwa “manusia memiliki hak asasi yang menjunjung nilai kebebasan berekspresi, kebebasan tersebut mempunyai batasan yang harus dipenuhi untuk menghormati hak asasi orang lain”. Sehingga LGBT ini merupakan tindakan yang seharusnya dibatasi karena pada dasarnya masyarakat masih belum bisa menerima tindakan LGBT yang melanggar norma di Masyarakat.


Sila ketiga Pancasila yang memuat tentang persatuan dengan adanya nilai persatuan ini menjadikan masyarakat selalu mengedepankan kebersamaan. Sehingga jika perdebatan tentang LGBT ini terus berlanjut itu bisa menjadikan perpecahan antar pihak pro dan kontra. Selain itu, peraturan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat, bahwa hubungan yang sah adalah ikatan perkawinan antara perempuan dan laki-laki, sehingga jika perkawinan belum terlaksanakan, maka hubungan seksual antara laki laki dan perempuan belum bisa dilakukan dan dianggap tabu.

Sila keempat Pancasila yang berisi tentang musyawarah atau demokrasi menjadikan keputusan yang diambil harus melalui musyawarah atau kesepakatan bersama. Sehingga menurut Setiawan dan Sukmadewi (2017) “dalam konteks ini LGBT dianggap oleh masyarakat merupakan hal yang tabu dan tidak wajar. Dengan demikian, pemerintah tidak melegalkan LGBT karena keputusan masyarakat yang tidak setuju dengan adanya tindakan LGBT”.

Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Setiawan dan Sukmadewi (2017), bahwa “sila ini memiliki makna keadilan harus didapatkan oleh seluruh

masyarakat Indonesia, tetapi adil juga tidak selalu diartikan adil untuk individu, tetapi adil juga untuk kepentingan umum”. Dengan demikian, makna adil yang sesungguhnya adalah adil untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan fenomena diatas, maka Tim Pelaksana PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) tertarik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Perilaku LGBT di Era Digital.” Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMK Al-Ibrohimiyah yang beralamat di Jl. Halteu Selajambe, Desa Hegarmanah, Kec. Sukaluyu, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Kode Pos 43284.



*Gambar 1. Peta SMK Al-Ibrohimiyah*

Berdasarkan analisis situasi pentingnya pemahaman LGBT bagi peserta didik di SMK Al-Ibrohimiyah karena ada permasalahan yang di alami Mitra, diantaranya kurangnya pemahaman tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), pemahaman diri tentang bahaya LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) masih sangat awam, minimnya pemahaman Pancasila terhadap larangan dalam berhubungan intim di luar nikah, dan perlu adanya perhatian pihak sekolah di bantu Tim PkM untuk mencegah atau menekan kasus perilaku LGBT agar tidak terjadi di SMK Al-Ibrohimiyah.

## **METODE PELAKSANAAN**

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah perilaku LGBT di era digital karena sangat relevan didasarkan pada pemikiran, bahwa pelajar sekolah berada pada tahapan usia remaja, sehingga perlu upaya preventif terhadap dampak dari perilaku LGBT terhadap kesehatan fisik dan mental remaja. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman para peserta didik mengenai implementasi nilai-nilai pancasila dalam mencegah perilaku LGBT di era digital ini diharapkan dapat menjadi tongkat estafet terhadap kepala sekolah, dan para guru untuk menyalurkan pengetahuan dan pemahaman tentang dampak dari perilaku LGBT.

Materi yang diberikan dalam sosialisasi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah perilaku LGBT di era digital ini dapat diterima dengan baik oleh para peserta didik dengan

indikator adanya tanggapan dan respon yang baik dari para peserta didik dengan berbagai pertanyaan yang berbobot yang diajukan pada saat sosialisasi berlangsung. Ini menjadi indikator, bahwa permasalahan mengenai bahaya LGBT di era digital dan akibatnya yang banyak terjadi akhir-akhir ini merupakan permasalahan yang serius dan sangat penting, serta bermanfaat bagi para peserta didik.

Kegiatan sosialisasi tentang Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Perilaku LGBT di Era Digital ini dari segi waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi sudah efektif karena kepala sekolah menganggap sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi peserta didik. Jadi, waktu untuk memberikan sosialisasi sangat efektif dengan dimulai memberikan *pre-test* untuk mengukur pengetahuan peserta didik terkait perilaku LGBT sebelum diberikan sosialisasi. Selanjutnya penyampaian sosialisasi, setelah itu sesi tanya jawab, setelahnya pemberian *post-test* untuk mengukur pengetahuan peserta didik setelah disampaikan sosialisasi implementasi nilai-nilai pancasila dalam mencegah perilaku LGBT di era digital, kuesioner tingkat kepuasan peserta pengabdian kepada masyarakat.

Gambaran penerapan IPTEK yang akan ditransfer kepada mitra secara umum, sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah perilaku LGBT di era digital.
2. Memberikan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mencegah perilaku LGBT di era digital.
3. Mengimplementasikan hasil sosialisasi pada kegiatan yang positif di sekolah, seperti ekstrakurikuler dan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat pembukaan kegiatan, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI diterima dengan hangat oleh kepala sekolah dan guru-guru. Acara ini menjadi momen penting sebagai langkah awal dalam menjalin kerja sama yang harmonis antara kedua institusi. Selanjutnya, tim melaksanakan kegiatan pengkajian pengetahuan melalui sosialisasi kepada peserta didik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai perilaku LGBT di era digital. Melalui kegiatan ini, harapan Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI dapat diterima dengan baik oleh peserta didik, sehingga dapat mengikuti setiap program kerja yang akan dilaksanakan. Salah satu program yang akan dijalankan adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Perilaku LGBT di Era Digital kepada peserta didik.

Tahap pertama adalah pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diawali pembukaan dengan perekalan diri dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat dan dilanjutkan dengan

pemberian *pre-test* untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik terkait Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Perilaku LGBT di Era Digital.

Tahap kedua merupakan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Perilaku LGBT di Era Digital disampaikan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI. Kegiatan Sosialisasi ini diikuti oleh 20 peserta didik, serta Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI. Tujuan utama kegiatan ini adalah agar mereka dapat menjauhi perilaku LGBT yang berpotensi merusak masa depan pribadi mereka dan juga masa depan bangsa secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan mereka tentang dampak negatif dari perilaku LGBT, diharapkan peserta didik dapat mengambil langkah-langkah positif untuk membangun masa depan yang lebih baik, sehingga dapat turut berkontribusi dalam memajukan bangsa dan menciptakan generasi yang lebih baik.

Sebagaimana pada sila ke 1, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia tidak pernah putus-putusnya percaya kepada Tuhan. Sila pertama ini mengandung nilai-nilai yang menjiwai keempat sila lainnya. Negara Indonesia didirikan dengan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kegiatan bernegara berdasarkan Pancasila, maka negara menjamin hak-hak warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan yang dianutnya. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman yang mengatur kehidupan ketatanegaraan guna menjalankan keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang untuk mencapai cita-cita bangsa. Selain itu, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dibuat nilai-nilainya tidak boleh bertentangan dengan sila Pancasila.

Indonesia sebagai negara berdaulat berdasar pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan menyatakan, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Hashela (2016) menyatakan, bahwa “LGBT bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna, bahwa negara Indonesia mengakui dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, sebagai pencipta alam dan seisinya. Sehingga sebagai warga negara harus mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan agama”. Selanjutnya menurut Setiawan dan Sukmadewi (2017) perbuatan LGBT menandakan, bahwa “mereka tidak mempercayai Tuhan menciptakan makhluknya dengan berpasangan pasangan (pria dan wanita) untuk membangun sebuah rumah tangga, sehingga bisa melanjutkan keturunan”.

Pada sila ke 2 Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Menurut Setiawan dan Sukmadewi (2017), bahwa “manusia memiliki hak asasi yang menjunjung nilai kebebasan berekspresi, kebebasan tersebut mempunyai batasan yang harus dipenuhi untuk menghormati hak asasi orang lain”. Sehingga LGBT ini merupakan tindakan yang seharusnya dibatasi karena pada


dasarnya masyarakat masih belum bisa menerima tindakan LGBT yang melanggar norma di Masyarakat.

Sila ke 3, yaitu “Persatuan Indonesia”. Pancasila yang memuat tentang nilai persatuan ini menjadikan masyarakat selalu mengedepankan kebersamaan. Sehingga jika perdebatan tentang LGBT ini terus berlanjut itu bisa menjadikan perpecahan antar pihak pro dan kontra. Selain itu, peraturan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat, bahwa hubungan yang sah adalah ikatan perkawinan antara perempuan dan laki-laki, sehingga jika perkawinan belum terlaksanakan, maka hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan belum bisa dilakukan dan dianggap tabu.

Sila ke 4, yaitu “Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan/ Perwakilan”. Pancasila yang berisi tentang musyawarah atau demokrasi menjadikan keputusan yang diambil harus melalui musyawarah atau kesepakatan bersama. Sehingga menurut Setiawan dan Sukmadewi (2017) “dalam konteks ini LGBT dianggap oleh masyarakat merupakan hal yang tabu dan tidak wajar. Dengan demikian, pemerintah tidak melegalkan LGBT karena keputusan masyarakat yang tidak setuju dengan adanya tindakan LGBT”.

Pada sila ke 5, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Menurut Setiawan dan Sukmadewi (2017), bahwa “sila ini memiliki makna keadilan harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tetapi adil juga tidak selalu diartikan adil untuk individu, tetapi adil juga untuk kepentingan umum”. Dengan demikian, makna adil yang sesungguhnya adalah adil untuk kepentingan bersama.

Tahap ketiga merupakan tahap evaluasi, dimana kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI, pada tahapan ini debrikan kuesioner atau *post-test* dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari sosialisasi yang telah diberikan sebelumnya, serta kuesioner tingkat kepuasan peserta Pengabdian kepada Masyarakat guna mengukur kepuasa dari peserta akan kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun hasil dari *pre-test* dan *post-test* yang di laksanakan, sebagai berikut :




**Gambar 2.** Hasil Perbandingan Rata-Rata Nilai *Pre-test* dan *Post-test*.

Berdasarkan data pada gambar 2 di atas dapat ditafsirkan, bahwa seluruhnya (86,00%) peserta didik memahami bahaya LGBT, dan cara mereduksinya setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, hampir seluruhnya (80,03%) peserta didik menyatakan belum memahami bahaya LGBT dan cara mereduksinya sebelum mengikuti kegiatan sosialisai.

Berdasarkan data pada gambar 2, bahwa peserta didik lebih memahami maksud dari implementasi Pancasila dalam mencegah perilaku LGBT karena perilaku LGBT dalam sila Pancasila sangat bertentangan terutama pada sila satu dimana perilaku LGBT merupakan perilaku melanggar aturan Tuhan. Menurut Setiawan dan Sukmadewi (2017) perbuatan LGBT menandakan, bahwa “mereka tidak mempercayai Tuhan menciptakan makhluknya dengan berpasangan (pria dan wanita) untuk membangun sebuah rumah tangga, sehingga bisa melanjutkan keturunan”.

Kemudian juga penjelasan tentang faktor-faktor penyebab perilaku LGBT, karakteristik perilaku LGBT di masyarakat yang cenderung berkamuplase untuk menutupi perilakunya, serta aturan-aturan hukum di Indonesia yang dapat menjerat pelaku LGBT, dan cara bagaimana penencegahannya, yaitu dengan menyibukan diri dengan kegiatan-kegiatan positif sepulang sekolah, seperti kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler pramuka, dll.



**Gambar 3.** Tingkat Kepuasan Peserta Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan data pada gambar 3 di atas dapat ditafsirkan, bahwa seluruhnya (92%) peserta didik menyatakan merasa puas dengan Sosialisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Perilaku LGBT di Era Digital, dianggap tidak ada (8%) peserta didik menyatakan belum merasa puas Sosialisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Perilaku LGBT di Era Digital.

Berikut terdapat juga beberapa dokumentasi terkait dengan kegiatan Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI selama kegiatan sosialisasi berlangsung yang dituangkan pada potret gambar.



**Gambar 4.** Pemberian Kuesioner *Pre-test* Sebelum Sosialisasi.



**Gambar 4.** Sosialisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Perilaku LGBT di Era Digital.



**Gambar 5.** Pengisian Kuesioner *Post-test* Setelah Sosialisasi.

## PENUTUP

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dibuat nilai-nilainya tidak boleh bertentangan dengan sila Pancasila. Sosialisasi ini bertujuan agar peserta didik mengetahui tentang perilaku LGBT dan cara mereduksinya. Mitra dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah SMK Al-Ibrohimiyah. Hasil yang di dapatkan setelah kegiatan sosialisasi adalah bertambahnya pengetahuan peserta didik SMK Al-Ibrohimiyah tentang bentuk-bentuk perilaku LGBT dan cara mereduksinya. Tim Pengabdian kepada Masyarakat juga memberikan narasi mengenai hukum pidana tentang pelaku LGBT agar peserta didik mengetahui ancaman hukuman penjara dan sebagai *shock therapy* kepada peserta didik agar dapat memahami bahaya perilaku LGBT, sehingga Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Perilaku LGBT di Era Digital, dapat mencegah atau mereduksi perilaku LGBT karena merasa takut dengan ancaman hukum pidana dalam aturan Undang-Undang Republik Indonesia.

Rekomendasi hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini ditujukan kepada para akademisi, yaitu dosen, mahasiswa, dan penulis lainnya. Berkontribusi terhadap peningkatan hasil dan mutu kependidikan, keilmuan Pancasila, keilmuan sosial, serta keilmuan bimbingan dan konseling yang merupakan penambahan khazanah keilmuan *shock therapy* untuk keilmuan

bimbingan dan konseling sebagai intervensi yang kuat dalam upaya untuk menyadarkan klien dari pola pikir atau perilaku yang sangat merugikan, menyediakan intervensi krisis jangka pendek, mendorong perubahan mendadak dalam perspektif, dan meningkatkan motivasi untuk berubah dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Perilaku LGBT di Era Digital.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Indraprasta PGRI atas dukungan dana yang diberikan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Unindra dengan Nomor Kontrak 2263/SP3M/KPM/LRPM/UNINDRA/XI/2025, 05 November 2025.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Lembaga Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (LRPM) Universitas Indraprasta PGRI atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan, sehingga terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hashela, R. (2016). LGBT dalam Perspektif Hukum Positif. Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut. *www.jdih.tanahlautkab.go.id*.
- Martanti, I. Tanrere, S.B. & Susanto. (2022). Pendidikan Islam sebagai Solusi Pengobatan Kesehatan Jiwa bagi Homoseksual. *Andragogi: Vol. 4 (1), 157-178*.
- Pratama. Fahmi, R., Fatmawati. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami, Vol. 4 (1), 27-34*. [https://doi.org/https://doi.org/10.19109/psikis.v4i1.2157](https://doi.org/10.19109/psikis.v4i1.2157).
- Pratiwi, B. Situngkir, E.M. Sembiring, F.G. Ramadhan, R.N. Putri, S.D. Fadhilah, Y.R. Yunita. (2022). LGBT Bertopengkan Ham Yang Menjarah Karakteristik Pemuda Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 1 (3), 887-895*.
- Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share: Social Work Journal, 6 (2), 220*.
- Setiawan, W., & Sukmadewi, Y. D. (2017). Peran Pancasila pada Era Globalisasi Kajian terhadap Pancasila dan Fenomena *LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)* di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 19 (1), 126-147*.
- Sudiby, A. (2019). Kebijakan Kriminal Terhadap, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dikaitkan dengan Delik Kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, 28- 41*.
- Suhartoni, T., Riswanto, D., & Nafisah, S. J. (2024). *Islamic Counseling Interventions for Addressing LGBT Behavior in Accordance with Indonesian Legal Provisions*. *al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 13 (2), 25-38*.

- Verolyna, D. Syaputri, I.K. & Warsah, I. (2022). Perempuan Lesbian: Identifikasi Penyebab dan Metode Bimbingan. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*. Vol. 19 (2), 179-198.
- Wahyuni, N. Diniaty, A. & Meiza, A. (2020). Kompetensi Multikultural pada Konseling Lesbian Gay Biseksual dan Transgender dalam Perspektif Islam. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*: Vol. 1 (2), 129-138. DOI : 10.24014/pib.v1i2.9488.